



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

RUU Cipta Kerja dan Disorientasi Sektor Kehutanan

Diskusi Online "RUU Cipta Kerja dan Risiko terhadap Hutan dan Iklim Indonesia", Yayasan Madani Berkelanjutan

Rabu 15 April 2020, 13.00-15.00WIB

Totok Dwi Diantoro

(Dept Hukum Lingkungan FH Ugm)

Omnibus Law (RUU Cipta Kerja)



- Masuk dlm prolegnas 2020 (Surpres penyampaian ke DPR tgl 12 Feb 2020)
- Merangkum, menyederhanakan mengubah 79 UU (1200 pasal, 2276 hlm NA, 1028 hlm RUU)
- Klaster penyederhanaan izin berusaha:
 - ❖ Izin Lokasi:
 1. UU 26/2007 ttg Tata Ruang
 2. UU 27/2007 jo. UU 1/2014 ttg Pengelolaan WP dan PPK
 3. UU 23/2014 jo. UU 9/2015 ttg Pemerintahan Daerah
 4. UU 32/2014 ttg Kelautan
 - ❖ Izin Lingkungan:
 1. UU 32/2009 ttg PPLH
 2. UU 22/2009 ttg Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - ❖ IMB:
 1. UU 28/2002 ttg Bangunan Gedung
 2. UU 2/2017 ttg Jasa Konstruksi
 3. UU 6/2017 ttg Arsitek
 - ❖ Migas, Minerba, Panas Bumi, Ketenagalistrikan, Ketenaganukliran:
 1. UU 22/2001 ttg Migas
 2. UU 21/2014 ttg Panas Bumi
 3. UU 4/2009 ttg Minerba
 4. UU 10/1997 ttg Ketenaganukliran
 5. UU 30/2009 ttg Ketenagalistrikan
 - ❖ Pertanian, Perikanan, Kehutanan:
 1. UU 13/2010 ttg Hortikultura
 2. UU 18/2012 ttg Pangan
 3. UU 39/2014 ttg Perkebunan
 4. UU 7/2016 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
 5. UU 18/2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan
 6. UU 12/1992 ttg Sistem Budidaya Tanaman
 7. UU 16/2006 ttg Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 8. UU 31/2004 jo. UU 11/2019 ttg Perikanan
 9. UU 41/1999 ttg Kehutanan
 10. UU 32/2014 ttg Kelautan
 11. UU 17/2019 ttg Sumber Daya Air
 - ❖ Pos, Telekomunikasi dan Informatika
 - ❖ Perdagangan, Industri, UMKM, Koperasi
 - ❖ Kesehatan, Obat dan Makanan, Pendidikan, Keagamaan, Ristek, Kebudayaan
 - ❖ Keamanan dan Pertahanan
 - ❖ Ketenagakerjaan
- Klaster Sanksi (perubahan ketentuan pidana mjd pelanggaran adm)
- Klaster Pengadaan Lahan (pemberian konsesi dan perpanjangan secara sekaligus di muka)



- Diformulasikan pd Bagian Keempat ttg Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi (Pasal 27 huruf b)
- Terdpt 20 pasal dr UU No. 41/1999 ttg Kehutanan (UUK), dan 20 pasal dr UU No. 18/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) yg diubah maupun dihapus/dihilangkan oleh RUU Cipta Kerja
- Terlepas dr adanya kekurangan pd kedua UU tsb (dimana memang telah dikoreksi oleh MK dlm putusan uji materiil terutama UUK), modifikasi oleh RUU Cipta Kerja sama sekali tdk mengindahkan dan bahkan mengabaikan pertimbangan lain selain narasi investasi/pertumbuhan ekonomi

Tiga Isu Penting utk Dikritisi

I

Mengabaikan Isu Keberlanjutan (Masa Depan) Sumberdaya Hutan

II

Menyederhanakan Persoalan Kepastian Kawasan Hutan dan Resolusi Konflik

III

Tidak Peka thd Keadilan Sosial dan Reduksi Penegakan Hukum

I. Ancaman thd Keberlanjutan



RUU Cipta Kerja tdk lagi memberikan ruang *checks and balances* di dlm perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan, dan dihapuskannya batas minimal luas kawasan hutan 30% dr luas DAS, pulau, atau luas administratif provinsi:

1. RUU Cipta Kerja [Pasal 37 butir 4] tdk mensyaratkan adanya persetujuan DPR dlm penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yg berdampak penting dan cakupan yg luas serta bernilai strategis sebagaimana hal ini sebelumnya dirumuskan oleh Pasal 19 ayat (2) UUK. Begitu juga di dlm penggunaan kawasan hutan, dimana persetujuan DPR tdk lagi diperlukan dlm rangka izin pinjam pakai kawasan hutan, yg menurut RUU Cipta Kerja Pasal 37 butir 14 semata-mata telah mjd kewenangan Pemerintah [mengubah Pasal 38 ayat (5) UUK].
2. Ditiadakannya ukuran batas minimal luas kawasan 30% tanpa ada justifikasi rasional sebagai standar yg baru, maka sama halnya merupakan penegasan eksploitasi sumberdaya hutan yg tdk mengindahkan daya dukung lingkungan. Terlebih ketika dikaitkan dg alasan utk proyek strategis nasional. Melalui Pasal 37 butir 3, RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 18 ayat (2) UUK [serta menambahkan ayat (3)] dg SEKEDAR menyebutkan bhw Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yg harus dipertahankan (termasuk wilayah yg terdpt proyek strategis nasional) sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau.



1. Ada kecenderungan menyederhanakan persoalan kepastian kawasan melalui penggunaan teknologi/koordinat geografis terutama pd wilayah yg secara sepihak akan diprioritaskan oleh Pemerintah sbg daerah strategis , yg akan dipercepat proses pengukuhanannya [diatur Pasal 37 butir 1 RUU Cipta Kerja yg menambahkan ayat (3), (4) dan (5) pd Pasal 15 UUK]
2. Kecenderungan tsb juga nampak dr dihapuskannya penjelasan Pasal 15 UUK [oleh Pasal 37 butir 2 RUU Cipta Kerja] yg sesungguhnya menguraikan mengenai detail pengukuhan kawasan, khususnya tahapan penunjukan yg diantaranya terkait perlunya pengumuman rencana batas kawasan hutan terutama pd lokasi yg berbatasan dg tanah hak
3. Memandang remeh persoalan konflik/sengketa kawasan hutan dg menjanjikan akan diselesaikan melalui Perpres, “dlm hal tjd tumpang-tindih atr kawasan hutan dg rencana tata ruang, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih dimaksud diatur dg Perpres” [menambahkan ayat (6) pada Pasal 15 UUK]



Potret Empirik Soal Kepastian Kawasan dan Kebijakan Resolusi Konflik

- Data Fakultas Kehutanan IPB mengungkapkan hasil analisis berbagai peta tematik yg menunjukkan setidaknya terdpt 17,4juta ha penguasaan tanah di dlm kawasan hutan, termasuk izin tambang dan perkebunan [Hariadi Kartodihardjo, 2017]
- Sementara dg telah berlakunya Perpres No. 88/2017 ttg Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan, faktanya tdk berjalan efektif sbg instrumen resolusi konflik kawasan. Di samping disebabkan oleh substansi perpres yg setengah hati dlm merumuskan kriteria/persyaratan yg cukup menyulitkan guna pengakuan hak atas tanah—yakni sepanjang tdk berada di dlm kawasan hutan konservasi, serta harus termasuk dlm skema kebijakan TORA yg tdk lebih hanya dijanjikan 4,8juta ha—juga krn tdk ada kesungguhan Pemerintah dlm implementasi Perpres 88/2017 itu sendiri.

III. Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum



1. Dg dihapuskannya Pasal 27-29 UUK terkait izin pemanfaatan hutan dan kawasan hutan [RUU Cipta Kerja pada Pasal 37 butir 6-8], maka tdk ada lagi skema hak maupun izin kehutanan bagi masyarakat kecuali sebatas peluang dpt memperoleh akses SEKEDAR sbg mitra, sbgmn ditegaskan oleh Pasal 37 butir 9 RUU Cipta Kerja bhw “dlm rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, BUMN/D/S yg memperoleh perizinan berusaha dr Pemerintah diwajibkan bekerjasama dg koperasi/BUMDes”. Artinya RUU Cipta Kerja telah mendegradasi orientasi keadilan sosial dlm pengelolaan hutan yg justru telah dicanangkan Pemerintah sendiri yg berencana mendistribusikan 12,7juta ha lahan kawasan hutan sbg objek PS
2. Isu keadilan sosial yg lain adl diringkankannya tanggungjawab pelaku usaha thd kemungkinan tjdnnya kebakaran hutan di area konsesinya. Di sini penekanan bahwa pelaku usaha seharusnya bertanggungjawab (sepaimana Pasal 49 UUK), di-*downgrade* SEKEDAR mjd wajib melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran di areal kerjanya (Pasal 37 butir 16 RUU Cipta Kerja).



3. Isu keadilan sosial (terkait dg penegakan hukum), yaitu adanya ancaman pidana yg justru relatif jauh lebih berat yang potensial ditimpakan kpd masyarakat yg tinggal di dlm kawasan hutan. RUU Cipta Kerja mengancam perbuatan menebang pohon/memanen/memungut hasil hutan di dlm hutan tanpa hak atau persetujuan pejabat berwenang, dan thd aktivitas mengembalakan ternak di dlm kawasan hutan, masing-masing dg ancaman pidana penjara paling singkat 10 tahun dan denda maksimal 7,5M, dan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 2M (Pasal 37 butir 19 RUU Cipta Kerja). Padahal jelas bhw kedua ketentuan tsb telah dikoreksi oleh MK melalui putusan 95/PUU-XII/2014 yg seharusnya tdk dpt diterapkan bg masyarakat setempat yg tinggal secara turun-temurun di dlm kawasan hutan.
4. Bahkan thd perbuatan yg sama, anehnya RUU Cipta Kerja mengancamnya pula dg mengatur ulang melalui perubahan thd UUP3H pd Pasal 38 butir 10, yg menyebutkan bhw orang-perorang yg tinggal di dlm/sekitar kawasan hutan yg menebang pohon tanpa izin, diancam dg sanksi administrasi berupa denda minimal 500ribu dan paling banyak 500juta rupiah. Dan apabila tdk sanggup memenuhinya, selanjutnya diancam dg pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.



5. Selebihnya di dlm aras penegakan hukum yg lain, ketidakadilan sosial oleh perubahan RUU Cipta Kerja thd UUP3H terlihat dr lebih banyaknya fasilitasi thd korporasi dg pilihan opsi ancaman sanksi administratif/denda terlebih dahulu, sblm meningkat dg ancaman sanksi pidana penjara. Khususnya terkait dg perbuatan ilegal melakukan kegiatan pertambangan atau perkebunan di dlm kawasan hutan tanpa izin sblm berlakunya RUU Cipta Kerja, yg diancam dg ancaman denda, serta sanksi denda atas keterlambatan pembayaran dlm jangka waktu 6 bln (Pasal 38 butir 18 RUU Cipta Kerja).
6. Terakhir, distorsi penting yg dilakukan oleh RUU Cipta Kerja yg semakin jauh dr spirit penyelematan sumberdaya hutan, adl dihapuskannya Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yg mrpk amanat dari UUP3H (Pasal 54). Terlepas dr kenyataannya sampai saat ini lembaga tsb memang blm pernah diwujudkan, tetapi hadirnya RUU Cipta Kerja akan semakin menyempurnakan lenyapnya harapan.